

Tindakan Penambangan yang dilakukan Oleh KS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

Steven Lukmanjaya

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Steve_94@live.com

Pembimbing: 1. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M. H.
2. Anton Hendrik Samudra, S.H.,M.H.

Abstrak – Perambangan adalah salah satu sektor kekayaan alam di Indonesia yang perlu dilindungi dan diawasi oleh pemerintah dalam penyelenggaraan ekstrasi kekayaan alam tersebut agar tidak merusak atau berlebihan dalam ekstrasi kekayaan alam tersebut. Oleh karena hal tersebut pemerintah mengundangkan Undang-Undang nomor Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara untuk mengatur penyelenggaraan di Indonesia, salah satu pengaturan tersebut adalah pengaturan mengenai hukuman pidana terhadap pihak yang melakukan penambangan tanpa izin. Analisis kasus tindakan Penambangan yang dilakukan oleh KS di desa ngastemi bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perataan tanah dan menimbun sisa pasir dan tanah urug untuk dijual yang dilakukan oleh KS termasuk tindakan pidana yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara. Tindakan KS tidak termasuk tindakan pidana yang diatur pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara. Tindakan yang dilakukan oleh KS dikarenakan tindakan KS tidak memenuhi unsur-unsur pidana pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara, sehingga berdasarkan delik sebagai *taatbestandmassigkeit* KS telah memenuhi unsur akan tetapi tindakan KS secara *wesentlich* tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penambangan.

Kata Kunci: Pertambangan, Penambangan Ilegal, Tindak Pidana, Unsur Pidana.

Abstract – Mining is one of the sectors of natural wealth in Indonesia that needs to be protected and supervised by the government in carrying out the extraction of natural resources so as not to damage or excessively extract these natural resources. Because of this, the government promulgated Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining which was later

amended by Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal to regulate operations in Indonesia. criminal penalties for those who carry out mining without a permit. The analysis of cases of mining actions carried out by KS in the village of ngastemi aims to find out whether the actions of leveling the land and stockpiling the remaining sand and landfill for sale carried out by KS are criminal acts regulated in the criminal provisions of Law Number 3 of 2020 concerning minerals and coal. . KS's actions do not include criminal acts as regulated in Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning minerals and coal. The action taken by KS was because KS's actions did not meet the criminal elements in article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning minerals and coal, so that based on the offense as a bestandmassigkeit KS obeyed the elements, however, KS's actions by wesenchau could not be categorized as criminal acts. mining.

Keywords: Mining, Illegal Mining, Crime, Criminal Elements

